



WALIKOTA LHKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PINJAM PAKAI BUS SEKOLAH MILIK PEMERINTAH KOTA LHKSEUMAWE

WALIKOTA LHKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan subtransi dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka untuk tertib administrasi Pinjam Pakai Bus Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4133);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

ef

15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PINJAM PAKAI BUS MILIK PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya bunyi Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Menunjuk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe sebagai pengelola bus sekolah yang merupakan sarana transportasi bagi pelajar, siswa dan santri dalam Kota Lhokseumawe.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Bus Sekolah merupakan sarana transportasi bagi pelajar siswa dan santri dalam Kota Lhokseumawe.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap Dinas/Badan/Kantor/Sekolah/perorangan yang akan meminjam dan/atau menggunakan Bus Sekolah untuk kepentingan dinas terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota Lhokseumawe melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2x24 jam sebelum pemakaian.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2), berbunyi sebagai berikut:

RF



Pasal 3A

- (1) Operasional bus sekolah dikhususkan untuk mengangkut pelajar, siswa dan santri (antar jemput) pada waktu pagi, siang dan sore (jam sekolah);
- (2) Operasional Bus Sekolah di luar jam sekolah dapat di izinkan untuk membawa rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dengan Syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi rombongan dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe harus didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil yang meminjam;
 - b. bagi rombongan dari Majelis Guru/Siswa/Pelajar/Mahasiswa Negeri/Swasta cukup menunjukkan surat resmi berstempel cap yang sah serta foto copy KTP/KTA;
 - c. bagi rombongan dari Dinas/Badan/Kantor/Sekolah/perorangan cukup dilengkapi dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan dan surat permohonan dengan berstempel cap yang sah;
 - d. bagi rombongan dari club olahraga bola kaki dan cabang olahraga lainnya, dapat menunjukkan surat resmi dari pimpinan club/ketua dengan berstempel cap yang sah;
 - e. bagi rombongan dari TNI/POLRI Kota Lhokseumawe dapat menunjukkan surat resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan dan surat permohonan berstempel cap yang sah; dan
 - f. bagi rombongan selain dari yang tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak dibenarkan untuk meminjam bus sekolah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 October 2012

 **WALIKOTA LHOXSEUMAWE** 
SUAIDI YAHYA